

**PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK *FĪ SABĪLILLAH* MENURUT
ABŪ ḤANĪFAH DAN YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
INTAN ARAFAH, S.H
18203010136**

**PEMBIMBING:
PROF. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, dan memiliki kedudukan yang sangat bermanfaat dalam menegakkan kesejahteraan umat. Zakat juga memiliki peran penting dalam menentukan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan saat ini. Salah satu yang sangat penting dalam persoalan zakat adalah perihal mustahiq zakat, karena dalam kelompok mustahiq zakat telah membatasi para mustahiq zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa saja dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya. Berdasarkan hal itu, yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap penyaluran dana zakat untuk *fi sabīlillah*? Bagaimana relevansi pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap *aṣṇaf fi sabīlillah* di Era Modern?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *Uṣūl fiqh*. Penelitian ini bersifat *deskriptif kompratif analitik* dengan cara memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikiran secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu buku karya Yūsuf al-Qarāḍāwī yaitu *Fiqh al-Zakāh*, sedangkan sumber data tentang Abū Ḥanīfah yang penulis gunakan adalah buku *Majma' al-Zamānāt*. Sumber data sekunder yaitu *al-Fiqihu al-Islāmi wa Adillatuhu*, *Muqaranatul Al-Mazāhib Fil Fiqhi, at-Tasyri' al-Islāmi Wa Aṭ-Waruh* dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī boleh menggunakan zakat untuk memberikan bantuan dana pendidikan terhadap orang yang sedang menuntut ilmu agama, sehingga apabila seseorang mengkhususkan dirinya menuntut ilmu maka ia boleh diberikan zakat dengan tujuan supaya bisa meringankan kebutuhannya, seperti kebutuhan membeli buku-buku guna kepentingan agama dan dunianya. Apabila seseorang mencari ilmu maka patut diberikan zakat karena ia melaksanakan *fardhu kifayah* dan ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan bisa disalurkan untuk seluruh umat.

Abū Ḥanīfah menyatakan pada golongan *fi sabīlillāh* (jihad) tidak termasuk pada kategori orang yang berjihad dalam menuntut ilmu, karena jihad yang dimaksud adalah orang yang tidak mempunyai hak atau gaji sebagai tentara perang, sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī dapat diberikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu agama (*jihad*), karena dapat menegakkan *maṣlahah* yang bersifat keagamaan. Pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī lebih relevan untuk diterapkan pada era modern ini, dibandingkan dengan pendapat Abū Ḥanīfah, karena pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī lebih tepat untuk ditarjihkan dalam jihad (*fi sabīlillāh*) di antaranya bantuan dana pendidikan yang sangat relevan dengan perubahan masyarakat yang semakin membutuhkan pemberdayaan dan pendistribusian zakat secara efektif.

Kata Kunci: Penyaluran Zakat, Fi Sabīlillah, Abū Ḥanīfah, Yūsuf al-Qarāḍāwī

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Arafah
NIM : 18203010136
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Bisnis Syariah
Alamat Rumah : Kp. Baroh Langsa Lama, Kec. Langsa Lama, Prov. Aceh
Alamat Yogyakarta : Jl. Papringan, Gang Ori II, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Telp/Hp : 0822-7222-9778
Judul : Penyaluran Dana Zakat Untuk *Fī Sabīlillah* Menurut Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Tesis telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 November 2020
Yang menyatakan,




Intan Arafah, S.H
NIM.18203010136

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Arafah
NIM : 18203010136
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Bisnis Syariah
Alamat Rumah : Kp. Baroh Langsa Lama, Kec. Langsa Lama, Prov. Aceh
Alamat Yogyakarta : Jl. Papringan, Gang Ori II, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Telp/Hp : 0822-7222-9778
Judul : Penyaluran Dana Zakat Untuk *Fī Sabīlillah* Menurut Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 09 November 2020

Saya yang menyatakan,



Intan Arafah, S.H
NIM.18203010136

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudari Intan Arafah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Intan Arafah
NIM : 18203010136
Jurusan/Prodi: Magister Hukum Bisnis Syariah


Judul Skripsi: **Penyaluran Dana Zakat Untuk *Fī Sabīlillah* Menurut
Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, September 2020
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
Nip.19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-920/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK FI SABILILLAH MENURUT
ABU HANIFAH DAN YUSUF AL-QARADAWI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **INTAN ARAFAH, S.H.**
Nomor Induk Mahasiswa : **18203010136**
Telah diujikan pada : **Selasa, 15 Desember 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5f2e6d16d3e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED



Valid ID: 5f2a8f57694b

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 5f2e7621707b

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 5f230e78ecf3

Yogyakarta, 15 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“Seorang mukmin yang berakal tidak akan meremehkan sedikitpun amal kebaikan karena boleh jadi seorang itu dapat ampunan dosa dengan amal yang sangat kecil.”

(At-Tahmid karya Ibnu Abdil Bart 23/12)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah: Nurdin Abdullah dan Mamak: Aisyah untuk segala doa, kasih sayang, cinta yang tiada henti dan semangat dalam perjalanan hidupku;
2. Teman yang sekaligus sudah menjadi teman hidup saya: Abdul Halim, SH yang selalu mensupport saya dari jarak yang berjauhan. Serta teman seperjuangan saya, Syahridawaty, S, Ag., Maula Sari, S, Ag., yang selalu sama-sama berjuang disaat senang maupun susah.
3. Almamater Tercinta Jurusan Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik saya mulai pendidikan tingkat dasar hingga saat ini;
5. Tanah Kelahiranku ACEH tempat saya dibesarkan;
6. Tanah keraton D.I Yogyakarta tempat saya menimba Ilmu sejak tahun 2019.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Puji dan syukur hanya pantas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S, Ag, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua prodi Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekretaris prodi Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku dosen pembimbing tesis saya, yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya, meluangkan waktunya dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir, serta yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar, beliau selalu berpesan bahwa dalam belajar kita harus tekun, ikhlas dan totalitas.
5. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan yang kuat serta doanya kepada penulis agar terus berusaha untuk mewujudkan impian-impian yang penulis dambakan.
6. Semua dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan Magister Hukum Islam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini.

7. Kedua orang tua penulis, Ayah: H. Nurdin Abdullah, dan mamak: Hj. Aisyah, yang selama ini telah memperjuangkan segala-galanya lahir dan batinnya demi mewujudkan cita-cita penulis. Terimakasih yang tak terhingga atas semua kasih sayang, doa serta didikannya. Tidak ada yang patut penulis persembahkan melainkan doa, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang selalu kepada keduanya dan menempatkan keduanya pada tempat termulia penuh ridha di sisi-Nya.
8. Seluruh orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian Tesis ini. Terimakasih telah memotivasi penulis, membimbing penulis dan mendoakan penulis.

Dengan tidak melebarkan uraian kalimat dalam kata pengantar ini, maka sekali lagi diucapkan terimakasih kepada semuanya baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung karena berkat jasa-jasa mereka, karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membalas budi baik mereka selain hanya mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan inayah-Nya kepada semuanya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 09 November 2020

Penulis



Intan Arafah

Nim. 18203010136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostroph
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *‘illah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis *karāmah al-auliyā*

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis *zakātu fitri*

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

Fathah + ya mati ditulis *ā*

يسعي	ditulis	<i>yasā</i>
Kasrah + yamati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaula</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>aantum</i>
أعدت	ditulis	<i>uiddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Sams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawil al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah.</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN *FĪ SABĪLILLAH*

A. Pengertian Zakat	1
B. Dasar Hukum Zakat	4
C. Obyek Zakat dari Segi Hukum	7
D. Tujuan Zakat	8
E. Ketentuan tentang Zakat	9
1. Rukun Zakat	9
2. Syarat Zakat	10
3. Golongan yang Mendapatkan Zakat	11
F. <i>FĪ Sabīlillah</i>	20
1. Pengertian <i>FĪ Sabīlillah</i>	20
2. <i>FĪ Sabīlillah</i> Menurut Abū Ḥanīfah	23

3. <i>Fī Sabīlillah</i> Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī	25
G. Harta yang Wajib Zakat	27
BAB III BIOGRAFI ABŪ ḤANĪFAH DAN YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ	
A. Sejarah Kehidupan	1
1. Kehidupan Imam Abū Ḥanīfah	1
2. Tuntunan Imam Abū Ḥanīfah	4
3. Metode Istinbat Hukum Imam Abū Ḥanīfah	9
4. Guru-guru Imam Abū Ḥanīfah	24
5. Anak didik Imam Abū Ḥanīfah	24
6. Hasil Karya Imam Abū Ḥanīfah	26
B. Biografi Yūsuf al-Qarāḍāwī	32
1. Riwayat Hidup Yūsuf al-Qarāḍāwī	32
2. Metode Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī	39
3. Istinbath Hukum Yūsuf al-Qarāḍāwī	42
4. Karya-karya Yūsuf al-Qarāḍāwī	50
BAB IV STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ABŪ ḤANĪFAH DAN YŪSUF AL-QARĀḌĀWĪ TENTANG <i>FĪ SABĪLILLAH</i>	
A. Sketsa Pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī	1
B. Perbandingan Pendapat Terhadap Menurut Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī	7
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	1
B. Saran	3
DAFTAR PUSTAKA	4
CURICULUM VITAE	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai aturan tertentu yang berfokus dengan topik pembahasan zakat, tiada hentinya pembahasan tersebut menjadi bahan perbincangan para umat muslim di setiap zamannya. Tercantum dalam al-Qur'anul Karim lafaz kata zakat berurutan perintahnya dengan lafaz shalat. Zakat tergolong pada bagian *māliyah ijtimā'iyah* yang berperan penting dalam menentukan kesejahteraan umat.¹ Perintah amalan zakat juga mempunyai dua matra dimensi, yaitu matra tegak lurus dari bawah ke atas atau disebut dengan *ḥablun minallāh* dan matra mendatar disebut dengan *ḥablun min an-nās*. Melakukan ibadah secara tegak lurus dari bawah ke atas merupakan ibadah yang dilakukan secara pribadi (individu), sedangkan dimensi mendatar merupakan ibadah yang dilakukan secara sosial (masyarakat banyak). Dengan sebab itu, zakat berperan penting dalam hal pembentukan masyarakat yang sejahtera dan dapat menentukan kemajuan ekonomi serta sosial kemasyarakatan.²

Bentuk sosial yang sangat utama dalam permasalahan yaitu tentang zakat, karena kewajiban setiap umat seorang muslim yang tergolong sebagai umat muslim yang cukup akan hartanya untuk disalurkan kepada orang lain dan termasuk didalamnya itu kategori mustahiq zakat.³ Pada konsep teoritik yang

¹ Rahmawati, "Fungsi Sosial Zakat Dalam al-Qur'an", *Al Risālah*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2011), hlm. 82.

² Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 48.

³ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 196.

berlandaskan pada naş yaitu berkenaan dengan penerima zakat yang telah memisahkan bidang penerima zakat (mustahiq zakat) dengan satu bagian yang mempunyai batasan tertentu, akan tetapi tidak dijelaskan dengan detail golongan dan ukuran yang menjadi dasar penilaian yang berada di dalam golongan *aşnaf* serta juga pendistribusiannya. Sebagaimana tersurat pada at-Taubah ayat ke-60 berlafaz;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٤ ﴾

Bahwasanya al-Qur'an menjelaskan secara global terkait dengan sasaran zakat dan pendistribusiannya kepada *aşnaf* delapan. Terkait dengan *aşnaf* delapan, yang perlu dikaji dari ke delapan tersebut yaitu *aşnaf* ke tujuh *fī sabīlillah*. Pada ayat tersebut Allah Swt tidak menyebutkan pemberian dana kepada penuntut ilmu agama, mendirikan mesjid, jembatan, dan lain sebagainya yang merupakan bagian pendistribusian dana zakat.

Dengan adanya kegiatan penyaluran dana zakat, maka diperlukan pula pengelola yang berkompeten dan juga profesional sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya standar fikih, golongan *aşnaf* yang menerima zakat menjadi peran penting, supaya pendistribusian dana zakat dapat terlaksana secara efektif. Akan tetapi, dalam fikih mungkin akan menjadi beragam bentuk perbedaan disebabkan interpretasi makna *aşnaf*, maka dengan adanya perbedaan

⁴ At-Taubah (9): 60.

interpretasi tersebut, muncullah perbedaan dan penerapan yang dilakukan oleh para ulama fikih.

Salah satu *aṣṇaf* yang memiliki sifat yang multitafsir ialah *aṣṇaf fī sabīlillah*, yang berbeda dengan *aṣṇaf* tujuh lainnya. Makna dari *fī sabīlillah* masih tergolong secara umum, karena terlihat belum jelas dari makna yang ditujukan. Adapun makna dari *fī sabīlillah* adalah di jalan Allah, makna dari arti tersebut masih perlu adanya penjelasan secara spesifik. Sama halnya dengan yang terkandung dalam Qur'an surah At-Taubah 60 yang menyatakan tidak adanya penyebutan dana zakat dapat disalurkan untuk penuntut ilmu agama, membangun mesjid, membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Sehingga bukan bermaksud jikalau zakat itu tidak boleh didistribusikan untuk dana tersebut, melainkan perihal itu merupakan suatu masalah umat yang terbaru untuk dibahas. Para sebagian tokoh ulama kontemporer membolehkan pemberian dana zakat kepada para penuntut ilmu (*jihad fī sabīlillah*), dengan ketentuan harus memenuhi beberapa syarat-syaratnya. Perbedaan pendapat dalam konsep *mustahiq fī sabīlillah* sudah terjadi sejak dahulu kala.

Pada masa kenabian makna dari *fī sabīlillah* diartikan dengan peperangan. Karena, mengingat pada saat itu kehidupan para ulama klasik masih melakukan peperangan terhadap non-muslim, dan berbagai macam permasalahan yang terjadi di zaman tersebut. Seiring dengan perkembangannya zaman, jika konsep dari ulama klasik tersebut diterapkan di zaman sekarang ini, maka hal itu tidaklah bermanfaat juga terhambat, sehingga pendistribusian dana zakat tidak mampu terlaksana sebagaimana semestinya.

Para ulama berbeda pendapat terhadap makna *fi sabīlillah*. Ulama kontemporer menafsirkan *fi sabīlillah* dengan tafsir yang sangat luas dengan menyesuaikan keadaan umat di zaman era modern, guna untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa *fi sabīlillah* ialah orang yang berhaji atau orang yang tidak masuk dalam barisan tentara muslim, karena mereka seorang fakir yang disebabkan matinya binatang tunggangan yang mereka punya, terbatasnya mereka dalam mencari nafkah yang menyebabkan mereka harus mencari rezeki dan tidak dapat berjihad, maka mereka itu berhak mendapatkan dana zakat.⁵ Sedangkan Yūsuf al-Qarāḍāwī memaknai *fi sabīlillah* adalah tujuan dari jihad itu sendiri yaitu menolong agama Islam, dan menegakkan nama Allah di atas permukaan bumi,⁶ misalkan untuk pembangunan lembaga pendidikan Islam, pembangunan masjid dan segala amal kebaikan yang unturnya di jalan Allah.⁷ Maka apapun jenis jihadnya dan apapun sarana serta prasarana yang digunakan jika tujuannya dari kedua tersebut maka dinamakan dengan *fi sabīlillah*, dan sebagian wilayah mendirikan lembaga-lembaga keislaman dan sekolah juga merupakan wujud jihad *fi sabīlillah*.⁸

Perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut bermula dari ijtihad, sebagaimana ulama klasik yang cenderung menyempitkan makna dan ulama

⁵ Muhammad bin Gānam bin Muhammad al-Bagḍādī, *Majma' al-Zamānāt*, (Kairo: Dār al-Salām, 1420H/1999M), Jilid 2, hlm. 46.

⁶ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fikih Zakat* (ttp.: Maktabah Wahbah, 2006), hlm. 626.

⁷ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fiqhu al-Zakāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2013), Jilid 1, hlm. 664.

⁸ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fikih Zakat* ..., hlm. 628-629.

kontemporer cenderung meluaskan makna. Maka, para ulama kontemporer hendak melakukan ijtihad dan meluaskan makna dari *aṣṇaf fī sabīlillah*, supaya mendapatkan jalan keluar terhadap permasalahan umat muslim di era modern ini, yang seharusnya mendapatkan zakat melalui golongan *aṣṇaf fī sabīlillah*. Sehingga penyaluran dana zakat akan tersalurkan dengan tepat dan tidak mengalami kejumudan di zaman era modern ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana anggapan Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap penyaluran dana zakat untuk *fī sabīlillah* ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap *aṣṇaf fī sabīlillah* di Era Modern ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Supaya memafhumi filsufnya Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap penyaluran dana zakat untuk *fī sabīlillah*.
 - b) Untuk mengetahui relevansi pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap *aṣṇaf fī sabīlillah* di Era Modern.

2. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan kegunaan dari sebuah penelitian yang ingin diraih dalam melakukan penulis ini sebagai berikut:

- a) Manfaat Secara Teoritis ialah guna untuk dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi guna membuka wacana bagaimana mendeskripsikan dan menganalisa pandangan Abū Ḥanīfah dan Yūsuf

al-Qarāḍāwī dalam penyaluran dana zakat untuk *fi sabīlillah*. Adapaun secara akademis untuk memperluas khazanah intelektual Muslim dalam perdebatan ulama klasik dan kontemporer.

- a. Manfaat Secara Praktis sebagai kontribusi saran/masukan kepada akademisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyaluran dana zakat untuk *fi sabīlillah* menurut pandangan para ulama dan dapat berguna sebagai bahan acuan bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini bahwasanya penulis bukanlah pengkaji yang pertama kali meneliti dalam kajian fikih tentang zakat. Hal ini semua dapat ditunjukkan oleh berbagai macam karya penelitian yang bertema zakat, oleh karena itu, penulis mengklasifikasi literature terdahulu ke dalam tiga kategori. *Pertama*, penelitian yang membahas manajemen zakat dalam hukum Islam. *Kedua*, kajian yang membahas pendistribusian zakat untuk *fi sabīlillah* dalam perspektif ulama.

Kategori *pertama*, Aḥmad al-Dāgistānī mengutarakan dalam kitab *Maṣārif al-Zakāh fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, bahwa dalam pengelolaan zakat sangat penting adanya sistem manajemen zakat, agar sumber ekonomi umat semakin berkembang dari masa ke masa. Pada zaman klasik pendistribusian zakat lebih dikenal dengan sebutan *qīmah* atau nilai dari zakat tersebut, guna untuk memudahkan pengumpulan dan pengelolaan zakat. Sebagian dari ulama klasik membolehkan pembayaran zakat dengan cara menukar dengan uang atau melalui

barang lain yang sekiranya mudah untuk didapatkan di daerah tersebut, yang bertujuan untuk memudahkan mereka dalam membayar zakat.⁹

Berbeda dengan kajian yang terdapat dalam buku karya Ahmad Ibrahim bertema tentang *Manajemen Syariah, “Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer”*, membahas mengenai proses aktivitas merancang pelaksanaan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. Dalam sistem manajemen merancang kegiatan merupakan langkah yang pertama untuk menjalankan suatu aktivitas dan sangat berdampak pada unsur manajemen lainnya, contohnya dalam merealisasikan pengawasan zakat guna munculnya kesejahteraan para umat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan bersama.¹⁰

Berikutnya kajian ilmiah yang dilakukan oleh Mayyadah yang berjudul *Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*, dalam tulisannya menjelaskan bahwa sistem manajemen zakat pada zaman klasik mengalami tahapan perkembangan, yang bermula dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi di masa Khalifah. Puncak kesuksesan manajemen zakat pada zaman klasik yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz yang dapat melakukan menanggulangi fase kemiskinan melalui pemberdayaan zakat. Sedangkan pada zaman kontemporer, sistem manajemen zakat diberikan mandat kepada lembaga berwenang yang diawasi langsung oleh pemerintahan. Meskipun demikian, tahapan manajemen

⁹ Maryam Ahmad al-Dāgistānī, *Maṣārif al-Zakāh fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Islāmiyyah al-Ḥadīṣah, 1992), hlm. 137.

¹⁰ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah, “Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer”* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 79.

pengelolaan zakat di masa kontemporer juga tidak terlepas dari empat tingkatan yaitu perancangan, perkumpulan (organisasi), pengarahan, dan penjagaan.¹¹

Penelitian lain juga membahas mengenai *Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, dikaji oleh M. Lukmanul Hakim. Dalam penelitiannya dijelaskan, dalam perekonomian Islam zakat merupakan instrument penting yang sangat berpotensi dalam memperbaiki kemiskinan dan memakmurkan umat. Dengan sebab itu, sepatutnya zakat di era kontemporer ini lebih berkembang dengan maksimal. Bagian yang mengelola dana zakat dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Amil Zakat atau biasa disebut dengan LAZ, supaya tereksplotasinya harta zakat yang sudah terkumpul kemudian akan diserahkan kepada orang yang patut menerima haknya zakat tersebut. Dalam sistem pengelolaan, zakat juga dapat dikembangkan menjadi usaha produktif agar dana zakat semakin berkembang, dengan cara menjalankan kajian kelayakan, melestarikan jenis usaha yang produktif, melaksanakan pembelajaran juga penyuluhan, pengamatan, pengawasan, perbaikan, dan membuat laporan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan.¹²

Kategori *kedua*, dipaparkan Imam Syāfi'ī dalam kitab karangannya berjudul *al-Umm*, pemaknaan kata *fi sabīlillah* adalah tahapan seseorang yang melakukan perbuatan sesuai dengan ridhanya Allah Swt, yang mana mereka melakukan peperangan dengan bala tentara bukan karena mengharapkan atas

¹¹ Mayyadah, Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer), *Mazahibuna*, IAIN Palu, 2019.

¹² M. Lukmanul Hakim, *Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*, *Dinar: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2: 1 (Februari 2019).

suatu imbalan. Oleh karena itu, mereka berhak menerima zakat dan harus didahulukan daripada lainnya untuk dapat membantu dalam peperangan meskipun mereka itu tergolong orang kaya.¹³

Selanjutnya Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār*, makna dari kata *fī sabīlillah* adalah seluruh amal kebajikan yang dipergunakan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, amal perbuatan tersebut tidak berlaku untuk kepentingan pribadi seperti ibadah haji, melainkan untuk keperluan secara umum, contohnya mendirikan masjid, membangun rumah sakit, jalan raya, dan lain sebagainya.¹⁴

Kemudian *Tafsir al-Kabīr* karya Fakhr al-Rāzī menyatakan penafsiran kata *fī sabīlillah* bisa bermakna selain berperang di jalan Allah, karena penafsiran *fī sabīlillah* yang terkandung dalam al-Qur'an tidaklah bersifat khusus melainkan bersifat global (umum).¹⁵ Demikian juga Maḥmūd Syaltūt dalam kitab *al-Fatāwā* dan *Islām Aqidah wa Syarī'ah*, kedua kitab tersebut Maḥmūd Syaltūt menjelaskan *fī sabīlillah* merupakan kegiatan pembagian zakat yang dapat disalurkan kepada umat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial, seperti membuat benteng, mengurus jenazah, membangun masjid dan lain sebagainya.¹⁶

¹³ Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm* (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr,tt), Jilid 3, hlm. 94.

¹⁴ Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manār*, cet. ke-2 (Kairo: Dār al-Ma'rifah, t.t), hlm. 504.

¹⁵ Fakhr al-Rāzī, *Tafsir al-Kabīr* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1978), Jilid 4, hlm. 416

¹⁶ Maḥmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, cet ke-3 (Kairo: Dār al-Qalam, t.t), hlm. 127-129, lihat juga Maḥmūd Syaltūt, *Islām Aqidah wa Syarī'ah* (Mesir: Dār al-Kutub, t.t), hlm. 48.

Pembahasan *fī sabīlillāh* juga terdapat dalam karya ilmiah, salah satu di antaranya yaitu karya ilmiahnya Sukiati yang berjudul *Pengalihan Zakat Fī Sabīlillāh Untuk Kepentingan Umum Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī* yang membahas tentang konteks zakat menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī pada makna *fī sabīlillāh* adalah jihad. Kategori *fī sabīlillāh* tersebut tidak dilarang untuk diberikan pada kepentingan umum, misalkan untuk membangun pusat aktivitas Islam supaya melatih dan mendidik pemuda muslim, membangun kantor percetakan, menyebar luaskan buku-buku tentang Islam, membangun masjid dan lain sebagainya.¹⁷

Kemudian M. Sarbini menulis karya ilmiah berjudul *Tafsir fī sabīlillāh dan Implikasinya Bagi Cakupan Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat*, dalam tulisannya menjelaskan penafsiran yang ditelaah dari berbagai metode, yaitu dari sudut pandang dalil al-Qur'an maupun menurut tokoh ulama fuqaha. Tafsiran mustahiq zakat tersebut menurut pendapat mayoritas dan terkuat adalah jihad *fī sabīlillāh* secara umum, yaitu: pertama; Jihad dengan senjata yang berarti berperang, kedua; jihad dengan ilmu yang berarti berdakwah. Penafsiran dan implikasi *fī sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat sangatlah penting untuk diterapkan dengan tujuan menata kehidupan bagi masyarakat luas dan kemaslahatan bagi semua umat.¹⁸

¹⁷ Sukiati, "Pengalihan Zakat Fī Sabīlillāh untuk Kepentingan Umum Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)", *Fitrah* Vol. 01 no. 2 Juli – Desember 2015)

¹⁸ M. Sarbini, "Tafsir Fī Sabīlillāh dan Implikasinya Bagi Cakupan Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat", *Al Maṣlahah*, Vol. 06, No. 01 2018

Penelitian yang dikaji oleh Fazzan yang berjudul *Perluasan Makna Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat*, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa makna *aṣnaf fī sabīlillāh* sangatlah luas, yang meliputi segala aspek kemaslahatan umat Islam. Mayoritas ulama dari empat mazhab mengkhususkan sasaran zakat untuk *fī sabīlillāh* yaitu orang yang termasuk ke dalam berperangan untuk melawan orang kafir. Sedangkan Rasyid Rida, dan Mahmūd Syaltūt, menafsirkan makna *fī sabīlillāh* tidak hanya orang yang sedang berperang secara fisik, melainkan juga melakukan penyebaran dakwah serta mencakup segala bentuk kemaslahatan bagi umat Islam.¹⁹

Menurut telaah pustaka yang sudah penulis sebutkan, tampaknya tidak ada yang mengkaji secara khusus terkait dengan penyaluran dana zakat untuk *fī sabīlillah* menurut Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī.

E. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan Tentang Zakat

Telah dinyatakan dalam aturan UU RI Nomor 23 Tahun 2011, maksud dari pengertian zakat adalah segala bentuk dari harta kekayaan seseorang ataupun suatu lembaga, memiliki hak dan kewajiban untuk mengeluarkan hak zakat darinya untuk diserahkan kepada yang patut menerimanya selaras dengan ajaran Islam.²⁰

¹⁹Fazzan, “Perluasan Makna Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat” *Al-Maṣādir* Vol. 1 No. 1 2019

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2).

Pernyataan yang diuraikan oleh Syaukani bahwasanya makna zakat ialah menyerahkan separuh daripada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan harta tersebut telah mencapai nisabnya.²¹

Pengelolaan derma zakat selaras dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang penadbiran zakat yaitu segala macam aktivitas akan terbentuk dari suatu rancangan, pemersatuan, pelaksanaan, dan penjagaan terhadap pemberian zakat serta pendayagunaan zakat.²²

Golongan amil zakat dilafalkan pada al-Qur'an ialah pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat diharuskan bersikap secara profesional guna untuk mengatur manajemen pengelolaan zakat. Berikut merupakan syarat untuk menjadi amil zakat di antaranya; muslim, mukallaf, jujur, paham terhadap ilmu hukum Islam khususnya hukum zakat, dapat mengerjakan tugas sebagai seorang amil.²³

Proses melakukan kegiatan zakat harus berefek kepada yang berfaedah (manfaat) karena dalam proses mengelola zakat harus adanya aktivitas sejenis manajemen structural misalkan seperti tahapan rancangan (*planning*), pembentukan komunitas organisasi (*organizing*), arahan petunjuk (*actuating*), dan sistem penjagaan (*controlling*). Maka alangkahbaiknya dari semua bentuk manajemen semestinya harus dilaksanakan dalam proses pengelolaan zakat.²⁴

²¹Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5.

²²Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 11.

²³Ilyas Supena dan Därmuin, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.1.

²⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 21.

Kata distribusi berarti membagikan harta tertentu dengan kadar tertentu kepada pihak yang berkepentingan. Prosedur dalam pembagian zakat juga dibagikan secara keseluruhan dilihat dari segi fisik atau non-fisik terkait antara satu sama lain, guna mencapai tujuan sosial ekonomi dari pemungutan iuran dana zakat.²⁵

2. *Maṣlaḥah*

Proses ijtihad para ulama merupakan suatu bentuk upaya perbuatan dalam pengambilan juga penemuan dalam menentukan suatu bentuk hukum. Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu sebagai upaya melaksanakan kemaslahatan bagi orang banyak (umum), termasuk konsep menjaga dan melindungi sesama manusia (sosial). Teori ini lebih menekankan pada unsur kemaslahatan (kemanfaatan) untuk manusia dan pada penelitian ini juga tidak hanya berasumsi pada bunyi teks hukum (ayat al-Qur'an dan Hadis).

Kemaslahatan memiliki tujuan syarak dan memiliki nilai yang sangat berfaedah bagi manusia. Maka *maṣlaḥah* itu tidak dibenarkan apabila hanya memandang berdasarkan keinginan diri sendiri dan hawa nafsu manusia saja. Karena, pada dasarnya *maṣlaḥah* itu ordinasi hukum yang sudah menjadi ketentuan syar'i, agar terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan terhindar dari unsur perbuatan zalim yang bisa membawa kepada kerusakan.²⁶

²⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169.

²⁶ Romli SA, *Muqāranah Maṣāhib Fī al-Uṣūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

Dengan begitu teori *maṣlahah* merupakan jenis perbuatan yang bermanfaat namun tanpa adanya landasan dalil al-Qur'an ataupun sunnah, karena tujuan pokok dari *maṣlahah* adalah menjaga dari kemudharatan dan mencari manfaatnya. Misalkan terjadinya suatu peristiwa yang tiada mempunyai ketetapan hukum syarak dan juga tiada 'illah darinya yang dapat menetapkan kepastian hukum tersebut, kemudian timbullah sesuatu darinya yang bisa ditetapkan sesuai dengan hukum syarak yaitu suatu ketetapan yang berdasarkan pada unsur kemanfaatan yang sering disebut dengan *maṣlahah*.²⁷

Rumusan atau jalan keluar apabila adanya permasalahan yang dialami, maka dapatlah tercapai bila aturan dari kaidah Islam mampu merealisasikan bahtera hidup dengan damai. Berdasarkan hal tersebut maka konsep *maṣlahah* yang akan penulis kaji sekaligus mencari informasi lebih kemudian merincikan kembali konsep fikih yang ada dalam ruang lingkup fikih klasik dan juga kontemporer, dan yang terakhir mencocokkan dengan konteks kehidupan di masa modern ini. Metode ataupun tata cara pelaksanaan aturan hukum Islam sangatlah menaruh perhatian pada keadaan yang sedang terjadi kemudian menilai pada posisi Islam itu hadir dimasanya.²⁸ Lantaran metode tersebut sangat berperan penting terhadap pelaksanaan hukum Islam melalui upaya pengembangan fikih dengan konsep *kemaslahatan*. Proses daripada upaya yang dilakukan yaitu menjaga dan mengayomi asas kemanusiaan yang dilakukan oleh Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan bermula dari

²⁷ Rahmad Syāfi'ī, *Ilmu Uṣūl Fikih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 117.

²⁸ *Ibid.*

pemikiran fikih yang ditinjau dalam *masalah* dan konsep hukum fikih dalam mengembangkan upaya serta memecahkan masalah sosial dalam konteks kehidupan.

F. Metodologi Penelitian

Sistematika ataupun bentuk penyusunan dalam membuat penelitian ini memiliki beberapa kriteria yang akan penulis sebutkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari bentuk penelitian ini yang dilakukan penulis ialah penelusuran terhadap perpustakaan (*Library Research*). Penelitian perpustakaan merupakan suatu bentuk rangkaian dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data yang dapat dilaksanakan dengan metode membaca dari beberapa buku yang terkait serta meng-*aply* bahan yang akan diteliti.²⁹ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan tata cara supaya menghasilkan banyak data informasi yang didapatkan dari fasilitas yang ada tersedia di perpustakaan.³⁰

2. Sifat Penelitian

Meotde penulisan yang akan diteliti bersifat *deskriptif kompratif analitik*. Maksudnya ialah menguraikan, menjabarkan dan melakukan perbandingan dari beberapa pendapat secara sistematis, sehingga langkah yang akan dilakukan dalam memahami penelitian ini dengan cara yang mudah. Tahapan selanjutnya

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

³⁰ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

melakukan analisis berhubungan dengan perbandingan antar kesamaan atau bandingan dari hasil pernyataan yang ada, dan juga implikasi perkembangan kaidah Islam. Kemudian meringkas ataupun menyimpulkan pembahasan terkait dengan pendapat kedua tokoh yang berbeda, pemikiran yang berbeda dan juga latar belakang kehidupan yang berbeda.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan *Uṣūl fiqh*. Pendekatan *Uṣūl fiqh* merupakan teknik untuk melihat seluruh aspek juga komponen hukum Islam yang tampak amaliyyah serta dihasilkannya dengan menggali kajian kemudian didapatkannya dari dalil-dalil yang terperinci.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan tesis ini maka hendaknya penulis akan melakukan beberapa teknik untuk mengumpulkan dari berbagai sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari data primer. Data primer ialah perolehan data yang sedang dibutuhkan dalam penelitian melalui subyek penelitian secara langsung.³³ Teknik yang penulis aplikasikan dari sumber data primer ialah buku karya Yūsuf al-Qarāḍāwī yaitu *Fiqh al-Zakāh*, sedangkan

³¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 183.

³² Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), hlm. 76.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

sumber data tentang Abū Ḥanīfah yang penulis gunakan adalah buku *Majma' al-Zamānāt*.

b) Data Sekunder

Teknik yang dilakukan secara tidak langsung bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah perolehan informasi data yang didapatkan secara tidak langsung dari subyek penelitiannya, melainkan melalui perantara atau pihak lain.³⁴ Penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan tambahan dalam melakukan penyusunan tesis ini melalui buku-buku berikut ini; *al-fiqihu al-Islāmi wa Adillatuhu, Muqaranatul Al-Mazāhib Fil Fiqhi, at-Tasyri' al-Islāmi Wa Aṭ-Waruh* dan kitab-kitab yang lain terkait dengan pembahasan penelitian tesis ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui hasil bacaan perpustakaan (*library research*), kemudian penulis hendak melakukan beberapa tahapan teknik untuk mengolah data.

Dalam penulisan tesis ini maka hendaknya penulis mengolah data dengan menggunakan teknik induktif yaitu meneliti terkait buku primer dan sekunder tentang *fiṣ ṣabīlillah* menurut Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī, kemudian disimpulkan secara umum. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik komparasi untuk membandingkan pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penyusunan tesis ini tertata rapi dan memudahkan para pembaca, maka layakanya penulis akan memecahkan permasalahan dari setiap

³⁴ *Ibid.*

pembahasan melalui lima bab substansi. Bab I, menguraikan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II, menjelaskan mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, rukun zakat, tata cara ketentuan zakat, *aṣnaf* penerima zakat. Bab III, membahas tentang sejarah singkat kehidupan Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī, konsep pemikiran dari kedua ulama klasik dan kontemporer. Bab IV, analisis perbandingan pendapat Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang penyaluran dana zakat untuk *fi sabīlillah*. Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dari pembahasan yang dikaji maka penulis menyimpulkan hasil dari penelitian ini menjadi dua poin yakni sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat yang diberikan untuk *fī sabīlillāh* menurut Abū Ḥanīfah, zakat diperbolehkan untuk diberikan kepada golongan tertentu saja. Pada golongan *fī sabīlillāh* (jihad) tidak termasuk pada kategori orang yang berjihad dalam menuntut ilmu, karena makna dari kata jihad tersebut tidak diperluaskan, melainkan jihad yang dimaksud ialah orang yang tidak mendapatkan hak upah atau gaji sebagai pasukan perang, maka dengan sebab itulah mereka berhak diberikan zakat lantaran sudah menyelesaikan suatu tujuan pokok dalam membela agama Islam. Sedangkan penyaluran dana zakat yang diberikan untuk *fī sabīlillāh* menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī beliau meluaskan makna dari kata *fī sabīlillāh* tersebut, beliau memaknainya tidak hanya sebatas untuk menyalurkan uang atau beras, akan tetapi penyaluran zakat juga harus mampu untuk menghidupi seseorang dengan kemampuan yang dimiliki, karena penyaluran zakat diperintahkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan diperuntukkan bagi delapan golongan yang berhak menerimanya. Bagian hak *aṣṇaf fī sabīlillāh* dapat diberikan kepada orang yang

sedang menuntut ilmu agama (*jihad*), karena dapat menegakkan *maṣlahah* yang bersifat keagamaan. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat, baik mereka itu kaya ataupun fakir. Dalam mendistribusikan bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu (*jihad*) merupakan suatu amal perbuatan yang sangat bermanfaat.

2. Dari pemikiran Abū Ḥanīfah dan Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap *aṣnaf fī ṣabīlillāh* bahwa pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī yang lebih relevan untuk diterapkan pada saat ini, dibandingkan dengan pendapat Abū Ḥanīfah. Karena pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī lebih tepat untuk ditarjihkan pada era modern sekarang ini, di antaranya ialah bentuk jihad (*fī ṣabīlillāh*) dalam bidang kebudayaan, bantuan dana pendidikan, membangun sekolah, membangun mesjid, membangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Apabila melihat dari situasi dan kondisi di era modern ini, jika diterapkan pendistribusian zakat sesuai pada masa Jumhur Fuqaha, maka hal tersebut tidak sesuai lagi untuk diterapkan metode tersebut di zaman sekarang ini, karena peperangan sudah tidak pernah terjadi lagi pada zaman sekarang, dan jika peperangan tersebut terus berlanjut sampai sekarang ini maka hal tersebut dapat menimbulkan mafsadat didalamnya. Oleh karena itu, dengan adanya perluasan makna dari Yūsuf al-Qarāḍāwī terhadap *aṣnaf fī ṣabīlillāh*, maka penguasa zakat dapat menyalurkan kebutuhan zakat kepada hak yang menerimanya dan berguna pula untuk masyarakat yang semakin membutuhkan pembagian zakat secara efektif.

B. SARAN

Seharusnya pendapat Yūsuf al-Qarāḍāwī bisa dijadikan pegangan oleh para pengelola zakat di era modern ini, karena zakat khususnya di Indonesia sangat minim dalam bentuk pemberian dana zakat untuk *aṣnaf fī sabīlillāh* dalam bidang pendidikan. Kebanyakan zakat diberikan pada beberapa *mustahiq* saja, seperti fakir, miskin, dan *amil* yang sering disalurkan oleh penguasa. Sedangkan *mustahiq* zakat yang lainnya disamakan dengan zamannya Rasulullah dan juga Jumhur Fuqaha, seperti *riqab*, *fī sabīlillāh*, *gharimin*, *ibnu sabil* sudah sangat langka untuk disalurkan. Pada *mustahiq* zakat golongan *muallaf* seharusnya tidak hanya sebatas memaknai dengan orang kafir yang dibujuk hatinya, padahal jika di kontekstualisasikan makna *muallaf* tersebut bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, penjelasan zakat di era modern ini dapat diperbaiki kembali terhadap setiap golongan *mustahiq* zakat, dengan memperdalam dari makna delapan *mustahiq* zakat tersebut. Dalam menerima suatu amalan ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas dengan mengambilnya secara utuh yang dapat mengakibatkan zakat hanya diberikan kepada sebagian golongan *aṣnaf* saja, melainkan bisa untuk seluruh *aṣnaf* zakat dapat menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ulumul al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

- ‘Āsyūr, Muhammad At-Ṭāhīr bin, *At-Tahrīr wa Tanwīr*, Beirut: Muassasah at-Tarikh al-‘Arābi, 2000.
- Bahuti, Manṣūr bin Yūnus al-, *Kasyāf al-Qinā’ ‘an Matan al-Iqnā’*, Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Hamka, Buya, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 10, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Kasani, Ala ad-Din al-, *Badai’u ash-Shanai’i Fi Tartib as-Syarai’i*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Katsir, Ismail bin Umar bin, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khulwati, Ismail Haqqi al-, *Ruh al-Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Maraghi, Ahmad Musthofa al-, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut Lebanon: Darul al-Kutub, 1365 H/1946.
- Qardhawi, Yusuf, *Berinteraksi dengan Al-Qur’an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-, *al-Jami Li Ahkam al-Qur’an*, Juz 8, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1985.
- Razi, Muhammad bin Umar ar-, *Mafatihul Ghaib-at-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1420.
- Sa’di, Abdurrahman bin Naṣr as-, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Riyad: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Thabari, Muhammad bin Jarir at-, *Jami’ al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Wahidi, Ali bin Ahmad al-, *At-Tafsir al-Basith*, Juz 10, Madinah: Jamiah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islāmiyyah, 1430.
- Yahya bin Syaraf an-, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.

Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

2. Hadis / Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-, *Shahih Bukhari*, Damaskus: Dâr Ibnu Kathir, 2002.

Ghazali, Imam al-, *Terjemahan Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, Bandung: Asy Syifa, 1990.

Hasan, A. Qadir, *Ilmu Hadits*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992.

Nasa'i, An-, *Sunan an-Nasa'i*, Jilid ke-16, Beirut: Dar al-Fikri, 1978.

Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin, *Al-Mughni*, Juz 7, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Syāfi'ī, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-, *Kifayatul Akhyar*, Solo: al-Qawam, 2016

Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, Bandung: Mizan, 1997.

3. Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

A. Ḥanafī, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978.

A. Rauf, *Zakat*, PT. Grafikatama Jaya, 1992.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Al-Sarakhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid XII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, Juz 10, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adat, 1321 H.

Al-Sarakhasi, Jilid XIV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Shaibani, *al-Siyar al-Kabir*, Jilid I, Kairo: Syirkah Musahamah, 1953.

- Al-Syaukani, *Fath al-Qadīr, Tahqiq dan Takhrij Sayyid Ibrahim*, Jilid II, Mesir: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Taftazani, *Ayarh al-Ta'wil 'Ala Tadwin*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, t.t.
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia, 1997.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asyraf, Muhammad Sulaiman 'Abdullah al-, *al-wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Muftadiin*, Amman: Dar al-Nafais, 1412H/1992M.
- Asyurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Bajiy, Abi Walid Sulaiman bin Kholaf bin Sai'd Ayyub Al-, *Al-Muntaqa Syarah Muwattha' Malik*, Beirut Lebanon: Dār Kitabu Al-'Ulmiyah, 1999.
- Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Bandung: Rajawali Press, 1993.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Fahriza, Ahmad Rey, *Membedah Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang Islam dan Demokrasi*, Depok: Universitas Indonesia. 2014.
- Faris, M.Abdul Qadir Abu, *Infraq al-Zakah fi al Maslahah al-Ammal, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama, t.t.
- Fuadi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Mesir: Syirkah at-Talabiyyah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971.

- Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ghofar, M. Abdul, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010.
- Hafhiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Helmi, Masdar, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Hudri, Lili Bariadi, Muhammad Zen, M., *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV Pustaka Amri, 2005.
- Humam, Ibn al-, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid V, Kairo: Mathba'ah Mustafa Ahmad, 1937.
- Husen, Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad Bin Musa Bin Ahmad, *al-Binayah Syarh al Hidayah*, Beirut: Dār el Kutub Ilmiah, 2000.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *at-Tasyri' al-Islami wa ath-Waruh*, Mesir: al-Maktabah al- Nadhah al-Misriyyah, 1985.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Mālikī Press, 2010.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, Ade, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

- Mubarak, Jaih, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nurwahidi, *Analisis Pendapat Yūsuf Al-Qarāḍāwī tentang Media Cetak sebagai Mustahiq Zakat dari Kelompok Fi Sabilillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakāt, Skripsi UIN Walisongo Semarang* 2012.
- Qadir, Abdurrahman, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang Zakat Profesi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fikih Zakat*, ttp.: Maktabah Wahbah, 2006.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fiqhu al-Zakāt*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2013.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fiqh al-Zakāh*, Juz 2, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fiqh al-Zakāt*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1991.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*, Jilid I, Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1999.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Islam Ekstrim: Analisis dan Pemecahannya*, alih bahasa Alwi AM, Bandung: Mizan, 1994.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, Kairo: Dar asy-Syuruk, 2004.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Taisirul Fiqhi Lil-Muslimin Mu'ashiri fi Dahu 'il Qur'ani Was Sunnah, Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Al-Islāmu wa Fānnu*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *As-Ṣahwatul Islāmiyyāh, Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fatwa Qardhawi: Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Hadyātul Islām Fatawī Mu'āshirah, Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu'āshirah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1988.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis)*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press 1994.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Pasang surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Qarāḍāwī, Imam Yūsuf al-, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Qattan, Mana' al-, *Tarikh al-Tasyiri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1413H/1992M
- Qutaibah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rabi'ah, Abdul 'Ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj*, Cet.I (t.tp.:Mu'assasat al-Risalah, 1399H/1979M.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dari Mazhab Skripturalisme ke Mazhab Liberal, Dalam Konteksrualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramida, 1994.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Bandung: PT al-Ma'arif, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, Surakarta: Insan Kamil, 2016.

- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Salthut, Mahmut, *Muqaaranatul Al-Madzaahib Fil Fiqhi, Fiqih Tujuh Mazhab*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Shiddieqy, M. Hasbi al-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Shiddieqy, M. Hasbi al, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Supena, Ilyas, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Syāfi'ī, Rahmad, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syari'ah, Ubaidillah ibnu Mas'ud al Bukhary Sadr Asy-, *Tanqih al Ushul*, Jilid II, Makkah Al-Mukaramah: Maktabah al-Baz, t.t.
- Syarqawi, Abdurrahman al-, *A'imah al Fiqh al-Tis'ah, Riwayat Sembilan Imam Mazhab*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-, *Al-Muwāfaqat fī Ushūli Syari'ah*, Juz IV, Riyad: Dar Fikr Araby, t.t.
- Taimiyah, Syaikhul Ibnu, *Majmu Al Fatawa Ibnu Taimiyyah*, Jilid 25, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqih Yūsuf al-Qarāḍāwī, Al-Qardhawi wa Fiqiha*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ulwan, Abdullāh Nāsih, *Ahkām al-Zakat*, Kairo: Dār al-Salām, 2007.
- Usman, Iskandar, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: LSIK, 1994.
- Yahya, Tamar, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo: CV. Ramadhani, 1984.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Zahrah, Abu, *Abū Ḥanīfah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974H.
- Zahrah, Abu, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid III, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh, Zakat Kajian dari Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Imam Syāfi'ī*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.
- Asni, “Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yūsuf al-Qarāḍāwī dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 6 No. 1 Januari 2013.
- Eka Sakti Habibullah, Ibdalsyah, Erwandi Tarmidzi, “Analisis Perbandingan Konsep Ashnaf Fii Sabilillah Dalam Alokasi Dana Zakat”, *Kasaba: Journal Of Islamic Economy*, (10) 2, 2017.
- Syarbīnī, Muhammad al-Khatīb al-, *Al-Iqnā' Fī Hall al-fāz Abī Syujā'*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1425H.
- Dāgistānī, Maryam Aḥmad al-, *Maṣārif al-Zakāh fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: al-Maṭba'ah al-Islāmiyyah al-Ḥadīṣah, 1992.
- Ibrahim, Ahmad, *Manajemen Syariah*, “Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mayyadah, *Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam (Analisis Komparatif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*, Mazahibuna, IAIN Palu, 2019.
- Hakim, M. Lukmanul, Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer, *Dinar: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2: 1, Februari 2019.
- Bagdādī, Muhammad bin Gānam bin Muhammad al-, *Majma' al-Ḍamānāt*, Kairo: Dār al-Salām, 1420H/1999M.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, “Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat”, Semarang: DIMAS, t.t.

Fazzan, “Perluasan Makna Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat” *Al-Mashaadir* Vol. 1 No. 1 2019.

Rahmawati, “Fungsi Sosial Zakat dalam al-Qur’an”, *Al Risalah*, Vol. 11, No. 1, Mei 2011

Rozak, Abdul, “Pemaknaan Fisabilillah Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahiq Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 06, No. 02, Desember 2016.

Sarbini, M., “Tafsir Fī Sabīlillāh Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat”, *Al Maṣlahah*, Vol. 06, No. 01 2018.

Sukiati, “Pengalihan Zakat *Fī Sabīlillāh* Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)”, *Fitrah* Vol. 01 No. 2 Juli – Desember 2015.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010. Humaira, Aida, “Istiḥsān dalam Proses Istinbath Hukum”, *Jurnal al-Risalah*, Nomor. 1, Vol. 13 Mei 2013.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Lain-lain

Anton Bekker, Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fadly, Isbir, Target Enam Bulan 8 PP dan 2 PMA Selesai, Majalah INFOZ+ Edisi I 16 Th VII Januari–Februari 2012.

Manzur, Jamaluddin Muhammad Ibn, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Nabhani, Taqyuddin An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.